STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA TEKNOLOGI

Yanhar Jamaluddin
NIDN. 0120026902, Email : yanharja-ii@uisu.ac.id
Dosen Program Studi IAN – FISIP UISU, Medan

ABSTRAK

Pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan yang strategis bagi bangsa Indonesia untuk dapat survive dalam persaingan dunia. *Output* dan *outcome* dari dunia pendidikan sangat diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Penetapan arah, tujuan dan strategi lembaga pendidikan Islam sangat diperlukan agar lembaga Pendidikan islam dapat meningkat baik dari sisi kualitas sehingga memiliki banyak peminat dan dapat survive di era teknologi ini. Penetapan arah, tujuan lembaga mengikuti arah kebijakan pendidikan nasional pada umumnya maupun kebijakan Islam terkhusus, penetapan arah, tujuan lembaga pendidikan Islam merupakan suatu pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era persaingan sumberdaya manusia sebagai *outcome* dari lembaga pendidikan yang semakin kompetitif.

PENDAHULUAN

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi dua persoalan besar, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, bangsa Indonesia mengahadapi krisis multidimensional, persatuan bangsa yang merenggang, demokratisasi pada semua aspek kehidupan, desentralisasi manajemen pemerintahan, dan kualitas pendidikan belum menunjukkan kemampuan kompetitif. Sedangkan secara eksternal, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pasar global, berupa kemajuan teknologi yang menuntut pendidikan kompetitif dan inovatif, dan *networking* tanpa batas.

Agar Indonesia dapat survival, terutama dapat tampil secara berarti dalam percaturan di tengah-tengah globalisasi kemajuan teknologi, maka kondisi diatas tidak harus dihindari, melainkan wajib dihadapi dengan semangat dan kemampuan yang tinggi oleh setiap warga dan segenap bangsa Indonesia, terkhusus bagi pengelola Lembaga Pendidikan. Upaya yang sangat strategis untuk menghadapinya adalah memantapkan sistem pendidikan nasional sehingga akan menjamin terselenggaranya pendidikan nasional yang bertanggung jawab. Jika upaya pembenahan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, maka diharapkan bangsa Indonesia mampu mengangkat martabat bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan komponen yang memiliki peranan yang strategis bagi bangsa Indonesia untuk dapat survive dalam persaingan dunia. *Output* dan *outcome* dari dunia pendidikan sangat diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan usaha terencana dan terprogram dengan jelas dalam agenda pemerintah terkait penyelenggaraan Pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara[1]

Dunia pendidikan – termasuk pendidikan Islam- merupakan salah satu bidang yang tidak dapat melepaskan diri dari tantangan ini. Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan dan semakin beragamnya program yang ditawarkan, para pengelola pendidikan Islam dituntut untuk dapat berpacu dan berkompetisi secara fair memperebutkan pasar pendidikan yang semakin luas, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana Lembaga Pendidikan islam benar-benar dapat berkonstribusi di era teknologi. Saat ini Indonesia memiliki Lembaga Pendidikan Islam terbanyak di dunia. Mesir tercatat memiliki 55 perguruan tinggi Islam, Arab Saudi punya 60 perguruan tinggi Islam dan Malaysia punya 35 perguruan tinggi Islam. Sementara di Indonesia, ada sampai 6.000 perguruan tinggi keagamaan Islam. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi kiblat perguruan tinggi keagamaan Islam dunia (https://khazanah.republika.co.id/berita/nkw01l/jumlah-perguruan-tinggi-islam-indonesia-terbanyak-di-dunia/2023). Jumlah ini pada kenyataannya tidak menjamin Lembaga Pendidikan islam mampu menjawab persoalan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan persoalan menurunnya karakter moral anak-anak bangsa. Dari segi kualitas yang dibuktikan dari rangking perguruan tinggi menurut *THE Impact Rankings 2023* misalnya, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Lembaga Pendidikan Islam Negeri (PTIN) berada pada rangking 18 Nasional dan rangking dunia : 1001+ skor: 7,953,8. (https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6753167/19-ptn-terbaik-di-indonesia-versi-the-impact-rankings-2023-ui-nomor-1/2023). Begitu pula menurut versi Webometrics pada Januari 2023, dimana Lembaga Pendidikan Islam Swasta (PTIS) seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi PTIS terbaik Nasional berada pada rangking 18 dan world rangking 1975. Sedangkan untuk kategori Lembaga Pendidikan Umum, seperti Universitas Indonesia menurut versi Webometrics pada Januari 2023 berada pada rangking 1 Nasional dan world rangking 578 (https://upttik.undiksha.ac.id/webometric-2023/2023). Walaupun dalam penetapan rangking *Webometric* ini berdasarkan 3 indicator yaitu *Visibility, Transparancy, and Excellence,* namun setidaknya 3 indicator ini dapat menjadi aspek komparasi untuk menelaah bagaimana tata Kelola diantara Lembaga Pendidikan Islam dengan Lembaga Pendidikan Umum dalam mencapai arah tujuan Pendidikan nasional. Memang hasilnya terlihat bahwa rangking yang sangat kontras baik di level nasional maupun dunia. Kesenjangan inilah yang kemudian kedepan patut untuk dianalisa dan dievaluasi sehingga Lembaga Pendidikan Islam dapat berbenah dan mengembangkan potensi dan kekuatannya untuk mampu bersaing di era teknologi.

Berdasarkan fenomena diatas maka artikel ini disusun untuk mengurai permasalahan yaitu Bagaimanakah arah kebijakan dan tujuan Lembaga Pendidikan Islam, dan Strategi pengembangan lembaga Pendidikan Islam di Era Teknologi ?

PEMBAHASAN

Secara terminology Lembaga Pendidikan Islam merupakan suatu wadah, atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam, yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga Islam yang baik, yang permanen, maupun yang berubah-ubah dan mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum tersendiri.[3] Lembaga pendidikan Islam di Indonesia antara lain: raudhatul athfal atau bustanul athfal, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar Islam, madrasah tsanawiyah, sekolah menengah pertama Islam, madrasah aliyah, pesantren dan berbagai sekolah lainnnya yang setingkat, dan perguruan tinggi [4]. Dalam rentang waktu proses menjalankan arah dan tujuan, Lembaga Pendidikan Islam tetap berhadapan dengan berbagai persoalan umum dan global, disamping persoalan persoalan internal.

Terkait persoalan global dan internal ini, Thomas Lickona seorang profesor pendidikan dari Cortland University, mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda jaman yang harus diwaspadai. Jika tanda ini muncul, berarti sebuah bangsa sedang menuju kehancuran. Tanda-tanda dimaksud ialah (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, (3) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

[5] Jika pendapat ini ditelaah, kesepuluh tanda yang dikemukakan Thomas Lickona itu telah terjadi saat ini dan dapat dilihat pada berbagai tataran kehidupan secara nasional, termasuk di Lembaga Pendidikan Islam. Dewasa ini kesepuluh tanda zaman di atas telah muncul dengan intensitas yang bervariasi, terutama setelah terjadinya krisis multidimensional pada penghujung tahun 2000-an. Maka kata-kata yang tidak santun, kebebasan berbicara yang tidak proporsional, dan anarkisme yang berlebihan merupakan gejala yang menonjol di masyarakat. Hampir mayoritas orang-orang menjadikan era reformasi, demokrasi, kebebasan dan teknologi sebagai pembenaran atas aneka perilakunya itu. Maka muncullah berbagai kritik, pandangan, dan saran untuk mengatasi persoalan diatas yang dikemukakan oleh para birokrat, pendidik, dan ulama. Mereka mengemukakan sejumlah kritik terhadap sistem pendidikan, terutama pendidikan agama dan budi pekerti. Kritik mereka difokuskan pada masalah kurikulum, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, manajemen, dan anggaran pendidikan. Terhadap kritik ini pemerintah memang telah merespon secara sistematis melalui penetapan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan. Undang-undang ini tidak lagi membedakan antara pendidikan umum yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pendidikan Agama (Islam) yang dikelola Kementerian Agama. Kedua lembaga ini secara bersama-sama, terkoordinasi, dan sinkron melakukan tiga hal pokok, yaitu : (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, (b) meningkatkan mutu pendidikan dengan segala aspeknya, dan (c) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung upaya di atas, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 20 % dari jumlah total APBN. Lantas, apakah upaya diatas mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan terkhusus di era Teknologi ini ? Apakah kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan mampu mereduksi dan meminimalkan ekses dan dampak negatif dari euforia reformasi? Apakah lembaga-lembaga pendidikan Islam mampu memperbaiki dan meningkatkan moral bangsa? Untuk itu kita memerlukan arah kebijakan yang jelas dalam mengelola lembaga. Tujuan dan arah lembaga pendidikan Islam harus jelas agar dapat mereduksi akses negative dari euphoria reformasi yang kebablasan.

Untuk dapat mengatasi masalah ini maka secara umum penyelenggaraan pendidikan yang baik diperlukan arah tujuan pendidikan yang jelas, diantaranya:

1. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional pada semua jenjang baik kini maupun ke depan terutama telah diarahkan kepada pemberdayaan lembaga pendidikan, sehingga memiliki otonomi yang tinggi dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan lembaga pendidikan ini lebih didasarkan pada pemberian *trust* kepada lembaga untuk mengelola dirinya sendiri secara bertanggung jawab.
2. Desentralisasi Pendidikan Keragaman yang dimiliki oleh lembaga pendidikan baik dilihat dari jenis dan jenjangnya tidaklah relevan lagi jika semua pengelolaan pendidikan disentralkan, sebagaimana pada era-era sebelumnya. Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat mewujudkan setiap

program dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga dapat dijamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

3. Akuntabilitas Pendidikan. Institusi dan sumber daya pendidikan dalam menunjukkan kegiatannya sering kali lepas dari tanggung jawabnya. Untuk dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada public, maka setiap institusi seharusnya mampu menunjukkan kinerjanya secara bertanggung jawab sebagaimana amanat yang telah diberikan. Kegiatan pendidikan tidak hanya menghabiskan biaya yang telah disepakati, namun sejauh mana dapat diwujudkan dalam kegiatan yang bermakna.

4. Relevansi Pendidikan

Program pendidikan dan kurikulum telah dilakukan perbaikan secara terus menerus yang diharapkan dapat menyiapkan lulusan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan pada jamannya. Namun lepas dari itu tetap berbagai kegiatan yang diciptakan perlu dirahkan juga untuk membekali peserta didik dalam menghadapi kebutuhan dalam hidupnya.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat merupakan stakeholder utama dalam proses pendidikan. Oleh karena di samping pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk mendukung terjadinya proses pendidikan, masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi, baik secara finansial maupun substantive, sehingga mereka ikut memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses pendidikan yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya Pengembangan pada Lembaga Pendidikan Islam sendiri apabila ditelaah menurut arah kebijakannya adalah : (1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), (2) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun), (3) Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, (4) Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas, (5) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur, (6) Meningkatkan tata kelola pendidikan agama. Dari semua arah kebijakan itu maka arah kebijakan yang ke-enam yaitu Meningkatkan tata kelola pendidikan agama, merupakan arah yang sangat strategis. Hal ini disebabkan terlihat adanya Upaya untuk melakukan : Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan; Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif; Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu; Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik; Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.[6]

Perencanaan Penetapan tujuan, arah dan Strategi lembaga pendidikan Islam, juga merupakan hal penting bagi sebuah lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan era teknologi, terutama dalam meningkatkan kualitas *output* dan *outcome*. Penetapan tujuan, arah dan strategi pendidikan dapat di artikan sebagai ” proses penyusunan langkah-langkah kegiatan menyeluruh secara sistematis, rasional dan berjangka panjang dalam hal ini diwujudkan melalui visi, misi dan prinsip tertentu untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan menyeluruh para pelanggan dalam hal ini

adalah peserta didik.*"* Perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Tak dapat dibayangkan jika seseorang berhasil tanpa perencanaan. Pun seandainya berhasil maka keberhasilan yang diperoleh mungkin bersifat semu. Dalam bidang manajemen, setiap perencanaan sebagai aktifitas pertama kegiatan harus diikuti dengan Strategi untuk melaksanakan dan mengembangkannya. Ini menandakan bahwa perencanaan menduduki posisi strategis.[9]

Berdasarkan diskusi diatas, maka strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam harus tetap mengacu pada target serta tujuan dan nilai-nilai kependidikan Islam yang sedang berkembang. Di satu pihak pendidikan Islam tidak boleh apriori terhadap trend pendidikan yang dibawa oleh proses globalisasi, tetapi di pihak lain pendidikan Islam harus tetap tegar dengan karakteristik khas yang dimilikinya sebagai bumper kehidupan masyarakat dari persoalan-persoalan moral dan spiritual. Untuk mewujudkan hal itu, penulis menawarkan empat jenis strategi pengembangan antara lain strategi substantive, bottom-up, deregulatory, dan cooperative.

Pertama, **strategi *substantive***. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi perlu menyajikan program-program yang komprehensif. Dilihat dari metode penyajiannya, program-program tersebut harus menyentuh tiga aspek pembelajaran sebagaimana diperkenalkan oleh Bloom dalam Nurhadi dkk, yaitu aspek kognitif (pemahaman), afektif (penerimaan atau sikap) dan psikomotor (pengalaman atau keterampilan). Jika mengacu pada konsep dasar pendidikan yang diperkenalkan oleh UNESCO, proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam sekurang-kurangnya harus dapat membantu pelajar untuk memiliki lima (5) kemampuan, yaitu *to know* (meraih pengetahuan), *to do* (berbuat sesuatu), *to be* (menjadi diri sendiri), *to live together* (hidup berdampingan) dan *to know God's creation* (mengenal ciptaan Tuhan) . Bila semua aspek dan kemampuan ini disajikan secara terpadu, maka para lulusan lembaga pendidikan Islam diharapkan memiliki keseimbangan antara kualitas ilmu/intelektual, iman dan amal/akhlak. Dilihat dari materi yang disajikan, program-program di lembaga pendidikan Islam perlu diorientasikan pula pada aktivitas pengakajian dan pengembangan berbagai disiplin ilmu keislaman dengan mengacu pada potensi, kebutuhan aktual masyarakat.

Kedua, **strategi *bottom-up***. Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus tumbuh dari bawah. Konsep dan desain program serta struktur kelembagaan pendidikan Islam harus disesuaikan dengan potensi, situasi dan struktur masyarakat, tidak boleh dicekoki dari "atas". Proses perencanaan, pengelolaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam harus melibatkan masyarakat luas dan mengacu pada situasi, potensi dan kebutuhan riil kehidupan masyarakat. Strategi ini diperlukan agar lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak terkesan milik suatu rezim, sehingga dengan demikian seluruh komponen lembaga pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya perlu dilibatkan agar memiliki *concern* (kepedulian), *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of responsibility* (rasa turut bertanggung jawab) terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam beserta program-programnya. Dengan cara ini maka lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak akan dianggap barang asing atau barang antik oleh masyarakat di sekitarnya karena keberadaannya akan benar-benar mengakar dalam masyarakat. Sebagai bagian integral dari penerapan strategi *bottom-up,* lembaga pendidikan Islam perlu secara sungguh-sungguh berupaya mengembangkan konsep *community based education* (pendidikan berbasis masyarakat) seperti memberdayakan komite sekolah atau majelis madrasah atau POM (persatuan orangtua mahasiswa).

Ketiga, **strategi *deregulatory***. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sedapat mungkin tidak terlalu terikat pada ketentuan-ketentuan baku dan kaku yang terlalu sentralistik dan mengikat. Agar tidak terkesan liar atau anarkis, diperlukan kebijakan khusus dari jajaran Kementerian Agama atau pemerintah daerah setempat, agar lembaga-lembaga pendidikan Islam bebas berkreasi dan

berimprovisasi, sehingga dapat mengembangkan program-program yang sesuai dengan keunikan kurikulum (khusus) yang dimilikinya. Kebebabasan ini diperlukan untuk menjadikan lembaga-lembaga pendidikan islam sebagai lembaga-lembaga pendidikan alternatif. Yaitu lembaga pendidikan yang bukan pengekor, tetapi lembaga-lembaga pendidikan pelopor yang memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Contoh kecil, Salah satu kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah menyerahkan sebagian besar urusan disain dan pengembangan kurikulum kepada daerah dan masing-masing lembaga pendidikan Islam termasuk pendidikan tinggi agama. Namun yang terjadi kemudian adalah lembaga-lembaga tersebut menanti dan menunggu datangnya kurikulum yang sudah final dan sudah jadi padahal pemerintah pusat tidak akan melakukan hal itu sehingga yang terjadi kemudian adalah masing-masing lembaga pendidikan tetap *status quo* dengan pola kurikulum lamanya dan yang lebih diperparah lagi materi dan matakuliah dipertahankan oleh pengajar yang bersangkutan walaupun materinya tumpang tindih dan berulang pada kajian yang lain atau mungkin materinya sudah *out of date*. Seharusnya kebijakan pemerintah pusat tersebut ditangkap sebagai peluang untuk menyesuaikan materi pembelajaran dan strategi pendekatannya serta pengembangan berbagai sumber belajar sesuai dengan kondisi riil lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian maka lembaga pendidikan tersebut tidak akan menjadi beban kontekstual dan sebaliknya dapat lebih *marketable*. Dalam pengelolaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam diperlukan standar kualitas. Standar kualitas setiap mata pelajaran/mata kuliah, program studi/jurusan sehingga paradigma pasti lulus dalam ujian dapat dihindari. Demikian pula dengan standar kualitas tenaga pengajar dan pengelolaan organisasi kelembagaan. Dengan penetapan standar kualitas seperti ini akan memudahkan kita untuk mengetahui dan mengukur/menilai apakah usaha yang kita lakukan telah berhasil atau belum, sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau belum, kalau belum, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi standar dan memperbaiki kinerja?.

Keempat, **strategi *cooperative*.** Lembaga-lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan suatu sistem manajemen profesional yang mampu merangkul dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang ada, bukan sebaliknya mengekang dan membungkam dengan berbagai cara, potensi dan sumber daya tersebut. Sudah saatnya para pemimpin lembaga pendidikan Islam tidak lagi berpikir bahwa hanya mereka yang dapat mengelola dan memajukan lembaga yang mereka pimpin tanpa bantuan orang lain yang ditandai dengan keenggangan mereka menerima saran dan pertimbangan termasuk kritikan. Selain memperlihatkan sikap picik dan wawasan sempit, pola berpikir seperti ini terkesan bergaya "*supermen*" dan sangat merugikan, karena dapat menutup peluang-peluang kemitraan dan kerjasama. Pengelola lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan jaringan kemitraan dan kerjasama baik ke dalam (internal) lembaga pendidikan Islam itu sendiri maupun keluar dengan pribadi atau lembaga lain. Jaringan kerjasama yang luas akan memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan Islam melakukan *diversifikasi* sumber-sumber dana untuk membiayai program-program yang lebih berkualitas dan bukan hanya untuk belanja pegawai dengan alasan peningkatan kesejahteraan pegawai. Lebih dari itu, kerjasama saling menguntungkan yang dibangunnya akan meningkatkan kemampuan finansial lembaga-lembaga pendidikan Islam. Karenanya para pengelola lembaga-lembaga pendidikan Islam dituntut untuk pro aktif dan kreatif menciptakan peluang-peluang dana diluar pundi-pundi yang telah tersedia secara konvesional.[13]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Penetapan arah, tujuan dan strategi lembaga pendidikan Islam sangat diperlukan agar lembaga Pendidikan islam dapat meningkat baik dari sisi kualitas sehingga memiliki banyak peminat dan dapat survive di era teknologi ini.

2. Penetapan arah, tujuan lembaga mengikuti arah kebijakan pendidikan nasional pada umumnya maupun kebijakan Islam terkhusus, penetapan arah, tujuan lembaga pendidikan Islam merupakan suatu pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era persaingan sumberdaya manusia sebagai *outcome* dari lembaga pendidikan yang semakin kompetitif.
3. Selain arah, dan tujuan lembaga pendidikan yang harus ditetapkan diperlukan juga strategi untuk mencapai arah dan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain : *strategi substantive, strategi bottom-up, strategi deregulatory, strategi cooperative*

DAFTAR PUSTAKA

Abudin, Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia,* Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006

Mudyahardjo, Redja, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016

Nugroho, Riant dan HAR Tilaar, *Kebijakan Pendidikan,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sanaky, Hujair. AH., *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia,* Yogyakarta: Insania Press, 2013

Suharto, T., *Rekonstruksi dan Modernisasi: Menuju Revitalisasi Lembaga Pendidikan Islam,* Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2015.

Rahim, H., *Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2015

Rosyada, Paul, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan,* Jakarta: Kencana, 2014.

Tilaar, H.A.R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Elektronik :

https://khazanah.republika.co.id/berita/nkw01l/jumlah-perguruan-tinggi-islam-indonesia-terbanyak-di-dunia/2023

(https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6753167/19-ptn-terbaik-di-indonesia-versi-the-impact-rankings-2023-ui-nomor-1/2023)

(https://upttik.undiksha.ac.id/webometric-2023/2023)